



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan
SAMPANG - 69215

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 188.4/ 61 /KEP/434.217/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang untuk setiap tahunnya.

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S A M P A N G

Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19780720 199804 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang
Nomor : 188.4/01/434.217/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pencari kerja yang difasilitasi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah pendaftar pencari kerja}} \times 100\%$	Hasil Laporan Kegiatan Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Terselesainya sengketa pengusaha dan pekerja	Persentase sengketa pengusaha dan pekerja yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sengketa yang terselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa}} \times 100\%$	Hasil Laporan Kegiatan Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial	Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial

KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG

YUDI ADIDARTHA KARMA, S.STP., M.Si
Perbina Tk.I
NIP.19780720 199804 1 001

